

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, dan diakui oleh undang-undang, dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai norma agama.

Dengan perkawinan yang sah pasangan suami istri akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila pada suatu saat terjadi kasus-kasus hukum di kemudian hari. Anak-anak memperoleh kejelasan status siapa ayah dan ibu mereka di hadapan hukum.¹

Pergaulan remaja akhir-akhir ini sangatlah memprihatinkan, kita lihat saja saat ini banyak sekali kita jumpai anak-anak remaja bahkan anak di bawah umur dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis (pacaran) mereka telah berani melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan akibatnya adalah banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Yang demikian itu sangatlah merugikan keduanya dan menghancurkan masa depan mereka yang masih panjang. Remaja tidak memikirkan dampak negatif dari pergaulan bebas ini. Mereka hanya merasakan kebahagiaan semu

¹ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Angkasa Raya, 1993), 1.

belaka. Mereka tidak memikirkan akibat dari perbuatan ini yaitu terlahirlah anak di luar nikah yang tidak bisa ditolak keberadaannya.

Di dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan "*Natuurlijk kind*".² Sedangkan dalam hukum Islam dinamakan Anak Zina.³ Adapun anak zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2(1) & (2) UU No.1 tahun 1974).

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil (vide pasal 2 (1) dan (2) PP no 9 tahun 1975) tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan).⁴

Menurut hukum perdata seorang anak sah (*Weetig Kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya dan kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sangat sulit diketahui dan didapatkan.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT,Intermasa,2003),49.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,.(Jakarta: PT, Toko Gunung Agung,1997),39.

⁴ Ibid., 38-39.

Sehubungan dengan itu, UU telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek 180 hari. Jika seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya di hapuskan maka anak itu adalah anak yang sah.⁵

Jikalau seorang anak dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu di buatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditanda tangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah di anggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.⁶

Sedangkan dalam hukum Islam jika anak yang dilahirkan lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan maka sang ayah berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya, sebab dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

⁵ Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Perdata*,(Jakarta: PT Intermasa , 2003),48.

⁶ Ibid,50.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."⁷

Perlu ditambahkan, bahwa anak yaang lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan, maka "sang ayah " berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya, sebab masa hamil yang paling sedikit berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 adalah 6 bulan. Sedangkan masa hamil terlama dari seorang wanita tiada nash yang jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat fuqoha berbeda-beda mulai dari 9 bulan menurut mazhab Dzahiri, setahun menurut Muhammad bin Abdul Hakam al-Maliki, dua tahun menurut mazhad Hanafi, empat tahun menurut mazhab Syafi'i, dan lima tahun menurut mazhab Maliki. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena hanya didasarkan atas

⁷ QS. Al-Baqarah (2):233.

informasi dari sebagian wanita yang dijadikan responden, yang belum tentu mengerti ilmu kesehatan, khususnya tentang ilmu kandungan. Maka karena itu di Mesir berdasarkan UU No. 25 Tahun 1929 pasal 15 menetapkan masa hamil paling lama satu tahun syamsiyah (365 hari) setelah mendengarkan pertimbangan dari para dokter yang juga ahli hukum Islam. Jadi pendapat Dzahiri adalah yang paling mendekati kebiasaan/pengalaman dari wanita hamil (berdasarkan realitas dan empirik), sedangkan hukum positif di Mesir (1 tahun) adalah untuk bersikap hati-hati atas kemungkinan adanya kehamilan yang cukup lama sekalipun sekalipun langkah. Kiranya sekedar untuk bersikap hati-hati, cukuplah kiranya masa hamil terlama menurut mazhab Dzahiri itu ditambah sebulan menjadi 10 bulan tahun syamsiyah, demi menjaga kepastian hukum. Sebab norma hukum itu hanya mengatur dan menetapkan hal-hal yang umum, bukan kejadian-kejadian yang jarang/langkah adanya.⁸

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat di tunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tua biologisnya.

Di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرَبُ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ

أَوْ يَنْصُرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ. (الحديث)

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 41.

Artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian atau kebersihan (dari segala dosa atau noda) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani atau Majusi" (Hadist riwayat Abu Ya'la, Al-Thabrani dan Al-Baihaqi dari al-Aswad bin Sari').⁹

Dan berdasarkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 38 :

أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وِّزَرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

Artinya : Bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.¹⁰

Karena itu anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya kelak.

Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting dan setiap anak yang baru lahir hendaknya harus dicatatkan ke kantor catatan sipil dengan segera, sekalipun anak tersebut lahir tanpa kehadiran seorang ayah (anak di luar nikah) karena hal itu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya kelak di masa depan.

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang ketika terlahir ke dunia telah memiliki dosa dan secara biologis tidak ada seorang anak terlahir tanpa memiliki bapak. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan merupakan "anak haram" yang sering kali dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat.

⁷Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,40.

¹⁰ QS. An-Najm (53):38.

Di mata masyarakat hamil di luar nikah adalah sesuatu yang sangat aib. Hamil di luar nikah memang sangatlah aib, tapi bukan berarti kita bebas menggunjingnya atau menghينanya, bahkan sampai tega mengusirnya. Kita sendiri tidak tahu kedudukan kita dimata Allah dan nasib kita kedepan, dan juga nasib mereka kedepan.

Kedudukan anak luar nikah di nilai oleh masyarakat sangat buruk, masyarakat menganggap pelaku zina tidak mempunyai status sosial bahkan telah turun derajat dan martabatnya, dan tidak memiliki moral. Biasanya didalam masyarakat apabila didapati seseorang telah berbuat zina dengan secepatnya harus dinikahkan agar kelak anaknya terlahir memiliki seorang bapak. Ini jika yang melakukan perbuatan zina adalah sama-sama belum pernah menikah, lain lagi bagi yang sudah menikah maka harus dihukum yang lebih berat.

Dalam setiap kehidupan kita terdapat adat istiadat yang menempati peran yang tidak kecil,. Hal ini biasanya masih terjadi di masyarakat pedesaan yang hidup jauh di pelosok, yang mengatur berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya kelahiran, perkawinan bahkan kematian. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Desa Panumbu'an Raci kecamatan Bangil kabupaten pasuruan, yakni masih terjadinya suatu tradisi pengucilan serta pengusiran terhadap pelaku zina hingga anak dari hasil zina tersebut harus meninggalkan desa yang menjadi tempat kelahirannya. Masyarakat ini menilai perbuatan zina adalah suatu aib. Sebab aib tersebut jika tidak

segera ditindak akan mewabah pada individu yang lainnya dan juga akan merusak nama baik desa itu sendiri.

Di desa Panumbu'an Raci kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan tradisi pengucilan dan pengusiran terhadap anak zina merupakan kebiasaan turun temurun. Tradisi ini seakan-akan menjadi hal lazim dilakukan jika mendapati sepasang laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan zina maka masyarakat meminta secepatnya untuk dinikahkan agar anaknya kelak memiliki bapak. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu saja, setelah menikah diharapkan meninggalkan desa tersebut. Dari pihak pihak keluarga sendiri juga telah mengetahui resiko dari perbuatan itu sendiri. Tanpa basa-basi terkadang pihak yang bersangkutan juga merasa malu sendiri akibat dari perbuatannya yang menganggap telah menodai desanya sendiri dengan sadarnya akan meninggalkan desa tersebut. Pelaku zina tersebut juga sudah tahu akibat dari perbuatan itu tidak akan diterima oleh masyarakat lagi dan yang lebih menjadi beban adalah anak yang terlahir jika tumbuh besar nanti akan menjadi hinaan oleh kalangan masyarakat. Akibat dari hinaan ini juga akan mengganggu jiwanya, anak tersebut akan malu dan merasa rendah diri.

Dengan melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Panumbu'an Raci kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan mengenai adanya tradisi pengucilan dan pengusiran terhadap anak zina, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini. Maka, penulis akan meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi ini yang

berjudul“ Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Desa Panumbu’an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Menurut Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak di luar nikah menurut masyarakat Panumbu’an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Panumbu’an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut masyarakat Panumbu’an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap masyarakat Panumbu’an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang kedudukan anak di luar nikah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Untuk memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

3. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam
4. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat solusi masalah khususnya yang berkaitan dengan masalah kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam..

E. Kajian Terdahulu

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas kajian tentang "Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Desa Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan". Akan tetapi ada tesis yang membahas dengan judul: "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Penulis: Ayu Yulia Sari.

Dalam tesis ini masalah yang dibahas hanya terbatas pada penelitian secara teoritis yaitu membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dari penulis sendiri membahas penelitian ini, berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini.

F. Penegasan Istilah

Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini. "Kedudukan anak di luar nikah di Desa Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan". Maka perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan seseorang dalam suatu badan atau negara dan dia sebagai apa)?.¹¹

Maksud dari kedudukan disini adalah sesuatu yang menjelaskan tentang keberadaan seseorang dalam hubungannya dengan orang-orang lainnya. Bila membicarakan tentang keberadaan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka yang sesungguhnya dibicarakan adalah keadaan seseorang yang keberadaannya tidak bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya karena anak tersebut terlahir sebagai anak di luar nikah.

2. Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil dari hubungan kelamin luar nikah.¹²
3. Hukum Islam adalah keseluruhan khiṭāb Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat Islam.¹³

Jadi yang dimaksud dengan Kedudukan anak di luar nikah ditinjau dari Hukum Islam dalam judul penelitian ini adalah bagaimanakan pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan anak di luar nikah yang terjadi di Desa Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

¹¹ Departemen. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 214.

¹² Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pustaka Bngsa, 2008), 202.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu Dan Pemikiran, 1997), 11.

G. Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud dengan sistematika pembahasan adalah urutan-urutan persoalan yang dibahas secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir. Penulisan skripsi ini penulis bagi menjadi enam bab pokok bahasan yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Diantara enam pokok bahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum, yang memuat tentang pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam yang meliputi: landasan teori, bab ini berisikan tentang: pengertian anak, macam-macam anak, hak-hak anak, dan kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini memuat uraian tentang: Pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, merupakan paparan data dan temuan penelitian, yang berisikan tentang: gambaran objek penelitian, paparan data, dan temuan penelitian.

Bab kelima, merupakan pembahasan dan pokok dari skripsi, yang menjelaskan tentang pandangan masyarakat Panumbu'an Raci Kecamatan Kabupaten Pasuruan terhadap kedudukan anak di luar nikah dan sikap masyarakat Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terhadap kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam.

Bab keenam, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.